

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Menfunksikan Ucapan Lebih Baik Daripada Menghilangkannya



Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-7

مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Menfungsikan Ucapan Lebih Baik Daripada Menghilangkannya

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-7



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Mengfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya

Judul Buku

Kaidah Kelima

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوَّلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (iv + 23 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

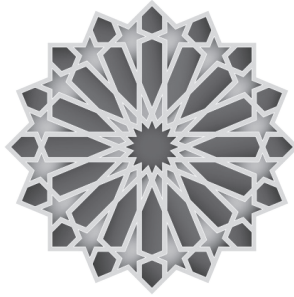
Buku ke-7

Penerbit



مَعْهَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوَّلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

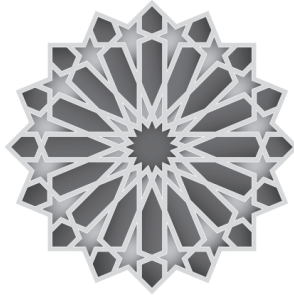
- Menfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya..... 1
- Muqaddimah 1
- Makna Kaidah3
- Dalil Kaidah..... 4
- Contoh Penerapan Kaidah5
- Cabang-Cabang Kaidah 6
- Kaidah Pertama7
- Kaidah Kedua 17
- Kaidah Ketiga20

- Kaidah Keempat 21
- Kaidah Kelima 22



مَعْهَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Keenam



إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

**Menfungsikan ucapan lebih baik
daripada menghilangkannya**



Muqaddimah

Kalau kita melihat para ulama' yang menulis masalah qawa'id fiqhiyyah, maka akan kita temukan kebanyakan mereka menyatakan bahwa kaidah besar itu hanya ada lima, yaitu:

١. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Amal perbuatan itu tergantung niatnya.”

Atau yang biasa disebut dengan lafazh:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara itu tergantung pada tujuannya.”

۲. الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan.”

۳. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”

۴. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan.”

۵. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

Dan mereka menjadikan kaidah yang sedang kita bahas ini tidak termasuk dalam sebuah kaidah besar. Namun sebagian para ulama’ memasukkan kaidah ini kedalam salah satu kaidah besar, karena memiliki kedudukan dan pembahasan yang sangat luas.

Syaikh Muhammad Shidqi al Burnu رحمه الله berkata: “Kaidah ini memiliki kedudukan yang besar dan faedah yang sangat luas, dia disebutkan oleh siapapun yang menulis kitab tentang kaidah fihiyyah. Hanya saja para ulama’ tidak memasukkannya dalam kelompok kaidah-kaidah besar dan tidak terlalu memperluas permasalahannya juga tidak menyebut cabang-cabangnya kecuali hanya sedikit saja. Namun setelah saya pelajari masalah ini dengan seksama dan setelah saya ketahui bahwa kaidah ini mempunyai pembahasan dan cabang yang sangat banyak, juga tatkala saya ketahui bahwa kaidah ini memiliki kedudukan yang penting dalam masalah fiqh maupun ushulnya, terutama saat salah seorang muridku Muhammad Mushthofa Najib menulis tesis masternya tentang kaidah ini, maka semakin mantaplah saya bahwa seharusnya kaidah ini masuk dalam kelompok kaidah-kaidah besar.”¹

Makna Kaidah

إِعْمَالُ الْكَلَامِ adalah menfungsikan sebuah ucapan dengan cara memberikan hukum yang sesuai dengan konsekwensi bahasanya.

Sedangkan إِهْمَالُ الْكَلَامِ adalah menonfungsikannya dengan cara membuang dan tidak memberikan hukum yang sesuai dengan konsekwensi ucapan tersebut.

1 Lihat *Al Wajiz* oleh DR. Al Burnu hal: 314

Dengan misal berikut ini semoga bisa difahami:

Kalau ada orang yang mengatakan: *“Jangan makan panci yang berada di atas kompor ini.”*, apakah ini larangan makan panci yang terbuat dari aluminium tersebut? ataukah dibawa pada makna larangan memakan makanan yang terdapat dalam panci tersebut?

Yang benar sesuai dengan kaidah di atas adalah bahwa kalimat tersebut dibawa pada makna larangan makan makanan yang terdapat dalam panci, penjabarannya sebagai berikut:

Panci adalah sesuatu yang tidak mungkin dimakan, dan orang yang masih sehat akal dan bahasanya tidak mungkin melarang makan panci, karena tanpa dilarang sekalipun tidak akan ada seorangpun yang melakukannya, maka kalau larangan di atas dibawa pada makna larangan makan pancinya berarti kalimat tersebut tidak berfungsi, padahal kita masih menemukan celah untuk bisa menfungsikan kalimat di atas yaitu membawanya kepada makna larangan makan apa yang terdapat didalamnya. Dan inilah makna kaidah: *“Menfungsikan sebuah ucapan lebih baik dari membuangnya.”*

Dalil Kaidah

Bahwa lafazh apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya serta manusia yang masih sehat akal dan bahasanya harus

difungsikan makna dan konsekwensinya, karena Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin berbicara tanpa makna atau berbicara sesuatu yang seandianya tanpa dibicarakan itupun sudah difahami oleh semuanya, begitu pula dengan manusia sehat akal dan bahasanya.

Dari sini maka kalau ada sebuah lafazh, maka harus dibawa kepada makna yang memungkinkan untuk difungsikan, baik makna yang hakikat maupun *majaz*. Adapun kalau memang sama sekali tidak bisa difungsikan baik secara makna hakiki maupun majazi maka saat itulah baru ucapan itu di nonfungsikan.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau ada orang yang berkata: *“Wallahi, saya tidak akan makan beras ini.”* Maka sumpah ini harus dibawa pada makna makan makanan yang terbuat dari beras tersebut, misalnya kalau sudah di masak jadi nasi, bubur atau lainnya, karena sudah maklum bersama bahwa manusia tidak makan beras, dari sini kalau kalimat ini dibawa pada makna tersebut berarti kalimat ini tidak ada fungsi dan maknanya.

Dari situ maka kalau orang tadi setelah sumpah tersebut makan nasi yang terbuat dari beras tersebut berarti dia telah melanggar sumpahnya.

2. Kalau ada seorang suami yang mengatakan tentang istrinya yang sudah jelas ketahuan siapa bapak dan ibunya juga umurnya lebih tua daripada dirinya: *“Ini adalah putriku.”* Maka kalimat tidak mengandung makna sama sekali, baik makna yang hakiki maupun majazi, dan pernikahan mereka tetap sah, karena tidak mungkin istrinya tersebut sebagai anaknya, karena sudah jelas diketahui siapa orang tuanya serta umurnya lebih tua daripada dia, juga tidak ada makna yang bisa difahami secara majaz. Dari sini maka kalimat ini sama sekali tidak mengandung hukum.

Cabang-Cabang Kaidah

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

“Menfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya.”

Ada beberapa kaidah yang bisa digolongkan sebagai cabang kaidah ini, di antaranya:



Kaidah Pertama

الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

“Pada dasarnya sebuah kalimat dibawa pada maknanya yang hakiki.”



Makna kaidah

الحَقِيقَةُ adalah sebuah lafazh yang digunakan pada makna asalnya.

Contoh: الْأَسَدُ asal maknanya adalah singa si binatang buas.

Kebalikan dari الْحَقِيقَةُ ini adalah الْمَجَازُ

Majaz adalah sebuah kata yang digunakan bukan pada makna asalnya karena ada hubungan antara keduanya dan terdapat *qarinah* (bukti) kuat yang menghalangi makna aslinya serta ada *qarinah* bahwa yang dimaksud adalah makna majaz tersebut.

Contoh: الْأَسَدُ digunakan untuk makna seorang yang pemberani.

Syarat pemalingan makna dari hakikat menjadi majaz

Sebuah kalimat harus difahami secara makna hakikatnya, dan tidak boleh dipalingkan kepada makna majaz kecuali memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Ada hubungan antara makna hakiki dan majaz dalam bahasa arab.

Contoh: الأسد yang asal maknanya adalah singa si binatang buas digunakan untuk arti seseorang yang pemberani, karena terdapat hubungan antara keduanya, yaitu sifat berani yang terdapat pada singa dan seseorang tersebut.

Oleh karena itu kalau tidak ada hubungan, maka pemalingan makna itu batil, seperti yang dilakukan oleh kaum *bathiniyah rafidhah* yang menafsirkan baqarah yang diperintahkan Allah ﷻ untuk disembelih oleh kaum Bani Israil, yang asal maknanya adalah sapi dengan Ummul mu'minin Aisyah.

Juga yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, yang memalingkan makna إِسْتَوَى yang asal katanya adalah tinggi bersemayam dengan menguasai. Hal ini karena tidak ada hubungan antara keduanya dan ini tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya fitnah jahmiyyah.

2. Adanya *qarinah* yang menghalangi makna hakikatnya, dalam artian kalimat tersebut tidak mungkin dibawa

pada makna hakikatnya

3. Adanya *qarinah* yang menentukan bahwa makna yang diinginkan adalah makna majaz tersebut. Sebagai sebuah gambaran mudah,

Kalau ada orang yang berkata:

رَأَيْتُ الْأَسَدَ

(Saya melihat asad)

Yang dimaksud dengan asad di sini adalah singa si binatang buas, karena tidak ada *qarinah* yang bisa untuk memalingkan maknanya kepada arti majaz.

رَأَيْتُ الْأَسَدَ فِي الْمَدِينَةِ

(Saya melihat asad di kota)

Adanya lafazh “di kota” tidak bisa memalingkan arti asad kepada “orang pemberani” karena adanya singa betulan di kota sangat memungkinkan.

رَأَيْتُ الْأَسَدَ فِي الْمَعْرَكَةِ

(Saya melihat asad di medan perang)

Pada kalimat inipun arti asad masih harus dibawa kepada singa, karena lafazh “di medan pertempuran” tidak mengharuskan pada arti majaz, karena mungkin saja ada singa betulan di medan pertempuran.

رَأَيْتُ الْأَسَدَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ

(Saya melihat asad khutbah di atas minbar)

Asad di sini harus dibawa pada makna majaz, yaitu seseorang yang pemberani, karena lafazh “*berkhutbah di atas mimbar*” adalah sebuah qarinah yang sangat kuat bahwa asad itu berarti seorang pemberani, karena tidak mungkin singa betulan berkhutbah.

Kesimpulannya bahwa selagi sebuah kata itu masih bisa dibawa pada makna yang hakiki, maka harus dilakukan, dan tidak boleh dipalingkan kepada majaz kecuali kalau terdapat qarinah yang sangat kuat yang menghalangi arti hakiki dan menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti majaz.

Dari sini, maka makna kaidah ini adalah: sebuah kalimat baik yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya maupun lainnya, -baik saat melakukan akad transaksi, sumpah atau kalimat lainnya- harus dibawa pada maknanya yang hakiki, selagi tidak ada qarinah kuat yang menghalangi makna tersebut dan menguatkan bahwa yang diinginkan adalah makna majaz.

Kesepakatan ulama’ atas kaidah ini

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ بَكَرَاتُ اللهُ بَعْدَهُ berkata: “Kaidah asal suatu ungkapan adalah secara hakikatnya. Hal ini telah disepakati seluruh manusia dari berbagai bahasa, karena

tujuan bahasa tidak sempurna kecuali dengan itu.”²

Apakah majaz itu benar-benar ada?

Para ulama’ berselisih apakah majaz benar-benar ada ataukah tidak. Jumhur ulama’ mengatakan bahwa makna majaz itu ada dalam bahasa Arab.

Sebagian lainnya mengatakan bahwa majaz itu tidak ada. Di antara yang berpendapat demikian adalah syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim. Dan dari kalangan para ulama’ mutaakhhirin adalah Syaikh Muhammad Amin Asy Syinqithi dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رحمه الله berkata: “Sebuah ucapan terbagi menjadi hakikat dan majaz adalah madzhab yang masyhur dikalangan ulama’ *mutaakhirin*, namun sebagian para ulama’ mengatakan bahwa tidak ada majaz dalam al Qur’an, bahkan sebagian lainnya berpendapat tidak ada majaz dalam al Qur’an maupun lainnya. Inilah pendapatnya Imam Abu Ishaq al Isfirayini, dan dari kalangan ulama’ kontemporer adalah Syaikh Muhammad Amin Asy Syinqithi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim menerangkan bahwa bahwa pembagian ini adalah istilah baru yang muncul setelah berlalunya tiga masa generasi yang mulia (sahabat,

2 *Tanbih Rojulil aqil* 2/487, Lihat majalah al Furqon edisi khusus 1427 hal: 15

tabi'in dan tabiut tabi'in), beliau berdua menerangkan madzhab ini dengan dalil-dalil yang sangat banyak, yang mana bagi siapa saja yang menelaahnya akan mengetahui bahwa inilah madzhab yang shahih.”³

Namun kalau kita cermati, niscaya akan kita katakan bahwa khilaf mengenai masalah ini dikalangan ulama' ah-lus sunnah adalah *khilaf lafzhi* (bahasa) saja. Karena hasil yang didapatkan berujung pada makna yang sama.

Contoh:

رَأَيْتُ الْأَسَدَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ

Lafazh ini menurut para ulama' yang berpendapat adanya majaz mengatakan bahwa asad disitu artinya adalah seseorang pemberani, karena tidak mungkin singa betulan berkhotbah di atas minbar, oleh karena asad yang arti hakikinya adalah singa, lalu digunakan untuk makna seorang pemberani, maka ini adalah arti majaz.

Namun bagi para ulama' yang menolak majaz, mereka mengatakan bahwa arti asad itu adalah seorang pemberani, namun ini adalah hakikat maknanya, karena hakikat sebuah makna tidak bisa diketahui dari satu kata perkata, namun dari keseluruhan kalimat yang membawa pada satu arti dan makna. Dan tidak ada seorangpun

3 Lihat syarah *Al Ushul min Ilmil Ushul* hal: 101

yang memahami arti kalimat di atas kecuali seorang yang pemberani, maka dengan demikian berarti itulah hakikat maknanya.

Dengan ini, maka khilaf ini tidak membuahkan khilaf dalam hasilnya, karena keduanya sepakat untuk mengatakan bahwa makna asad dalam kata di atas adalah orang pemberani. Hanya saja mereka berbeda dalam mengistilahkannya. Dan inilah hakikat *khilaf lafzhi*.

Ala kulli hal, ada satu hal yang harus dicermati, yaitu bahwa istilah majaz ini banyak digunakan oleh para ahli bid'ah untuk melanggengkan bid'ah mereka, terutama sekali yang berhubungan dengan ayat yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah ﷻ. Oleh karena itulah sebagian ulama' ahlus sunnah demi melihat pintu *tahrif* (penyelewengan makna ayat) ini sangat terbuka dari bab majaz, maka mereka segera melarangnya dan menutupnya untuk menjaga kemurnian aqidah, sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim dalam kitab *ash shawa'iqul mursalah* menyebutnya sebagai *thaghut*. Beliau berkata: "Bab penghancuran *thaghut* ketiga yang dibuat oleh *firqah jahmiyyah* untuk menafikan hakikat asma' dan shifat Allah, yaitu *thaghut majaz*."

Berkata Imam Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللهُ: "Para ulama' yang mengingkari majaz, sebenarnya mereka mengingkari penggunaan istilah ini agar tidak mengindikasikan kepada sebuah makna yang salah, dan agar bukan jadi kendaraan

ahli bid'ah yang menafikan hakikat makna al Kitab dan As Sunnah.”⁴ *Wallahu a'lam.*

Macam-Macam Hakikat

Hakikat terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Hakikat lughawiyah

Maknanya adalah sebuah lafazh yang digunakan pada makna aslinya dalam bahasa Arab. Dan ini bisa kita ketahui dengan melihat kitab-kitab kamus bahasa Arab.

Contoh: lafazh: *Ash Shalatu* dalam asal bahasa Arab berarti berdo'a.

2. Hakikat syar'iyah

Maknanya lafazh yang digunakan pada makna sebenarnya dalam istilah syar'i.

Contoh shalat dalam istilah syar'i adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat dan cara tertentu.

3. Hakikat 'urfiyyah

Maknanya adalah lafazh yang digunakan pada makna yang sebenarnya dalam istilah kebiasaan masyarakat.

4 Lihat *Dzail Thobaqot Hanabilah* 1/174, Lihat juga *Ma'alim Ushul Fiqh inda ahlis sunnah* oleh Syaikh Al Jizani hal: 118

Misanya: kata daging, secara bahasa adalah semua jenis daging binatang baik darat maupun laut, namun sudah menjadi istilah keumuman masyarakat bahwa lafazh daging hanya digunakan untuk binatang darat seperti kambing dan yang semisalnya.

Contoh lain: *Ad Dabbah* yang dalam arti bahasa berarti semua yang berjalan dimuka bumi termasuk manusia, namun secara istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat berarti keledai atau himar saja.

Faedah dari pembagian ini adalah bahwa kita harus membawa ucapan pada makna hakikinya yang sesuai, kalau itu ucapan ahli bahasa, maka harus dibawa kepada hakikat *lughowiyah*, begitu juga kalau itu ucapan Allah dan Rasul-Nya serta para ulama' maka harus dibawa pada makna hakikat syar'iyah, begitu pula kalau ucapan keumuman masyarakat, maka harus dibawa pada makna hakikat *'urfiyyah*.

Sebagai sebuah contoh: tatkala Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

"Tunaikanlah shalat dan bayarlah zakat." (QS. Al Baqarah: 43)

Maka yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat secara syar'i bukan sekedar berdo'a saja. Oleh karena sangat salah fatal, orang-orang yang mengatakan bahwa

shalat itu hanya sekedar berdo'a. juga yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah zakat secara syar'i, bukan sekedar pensucian diri dengan berbagai cara lainnya.

Begitu pula saat Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mengadakan perjalanan ke baitullah.” (QS. Ali Imran: 97)

Maka makna haji di sini adalah mengerjakan manasik tertentu pada waktu dan tempat tertentu dengan niat beribadah kepada Allah. Dan tidak boleh dibawa pada makna bahasanya semata yaitu menuju. *Wallahu a'lam.*



Kaidah Kedua

إِذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ

“Apabila tidak mungkin menfungsikan sebuah ucapan maka dihilangkan maknanya.”



Makna kaidah

Kalau tidak mungkin untuk membawa sebuah kalimat pada sebuah makna yang benar baik secara makna hakiki maupun majazi maka dianggap tidak pernah ada ucapan tersebut dan fungsinya tidak ada.

Sedangkan di antara sebab-sebab yang menjadikan sebuah ucapan tidak berfungsi adalah:

1. **Kemustahilan untuk dibawa pada makna hakiki atau majazi**, sebagaimana contoh di atas saat seorang mengatakan tentang istrinya: *“Ini adalah putriku.”*
2. **Sebuah lafazh musytarak yang tidak ada yang menguatkan salah satunya.**

Kalimat *musytarak* adalah sebuah lafazh yang mengandung arti banyak. Seperti *al ‘ain* dalam bahasa Arab bisa berarti mata, mata air dan sebuah benda.

Hukum lafazh semacam ini, tidak boleh untuk ditentukan salah satu dari ketiga makna tersebut sehingga ada sebuah qarinah yang menguatkan bahwa yang dimaksudkan adalah salah satunya.

Seperti kalau mengatakan:

نَظَرْتُ بِعَيْنِي

“Saya melihat dengan ain saya.”

Maka maksudnya adalah ‘ain yang berarti mata, bukan mata air dan bukan sebuah benda.

Namun kalau sebuah kalimat *musytarak* dan tidak ada satupun keterangan yang menguatkan salah satunya maka harus didiamkan sampai ditemukan penguat.

Misal: Kalimat *al Mukhtar* dalam bahasa arab bisa berarti yang memilih juga biasa berarti yang dipilih. Lalu kalau ada yang berkata: هُوَ الْمُخْتَارُ (Dialah yang mukhtar), maka tidak boleh diklaim salah satu maknanya sampai ada yang qarinah yang menguatkan salah satunya.

3. Kalimat itu tidak benar secara syar’i

Seperti kalau ada seorang tua yang berkata kepada calon suami putrinya: “Saya jual anak wanitaku kepadamu.” Maka kalimat “saya jual” tidak boleh difungsikan baik secara maknanya yang hakiki, karena tidak boleh menjual anak, juga secara maknanya *majazi* kalau dia

mengingkankan dengan ucapan itu sebagai akad nikah, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan lafazh nikah atau *zawaj*.

4. Ucapan itu tidak terbukti dalam kenyataan

Semacam kalau seseorang mengatakan: *“Saya telah memotong tanganku.”* Padahal kenyataan yang ada, kedua tangannya masih utuh, sedangkan kalimat *“memotong”* tidak mungkin dibawa pada makna lainnya, maka kalimat tersebut tidak bermakna.



Kaidah Ketiga

ذِكْرُ بَعْضٍ مَا لَا يَتَجَرَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ

“Menyebut sebagian yang tidak bisa dibagi sama saja dengan menyebut semuanya.”



Makna kaidah

Sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka menyebut hukum sebagiannya sama saja dengan menyebut semuanya.

Contoh: Kalau ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya: *“Saya ceraikan kamu setengah cerai.”* Maka hukumnya satu kali cerai, karena cerai sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka menyebut setengah berarti sama saja dengan semuanya.

Kalau ada yang mengatakan: *“Wallahi, kalau saya sem-buh, maka saya akan shalat satu rakaat pada waktu siang.”* Maka wajib baginya shalat dua rakaat karena tidak ada shalat satu rakaat pada waktu siang hari, sedangkan shalat adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi.



Kaidah Keempat

السُّؤَالُ مُعَادً فِي الْجَوَابِ

“Pertanyaan itu terulang dalam jawaban.”



Makna kaidah

Apabila sebuah jawaban itu dengan lafazh singkat seperti *“Ya, Tidak.”* Atau lainnya setelah sebuah pertanyaan yang terperinci, maka seakan-akan pertanyaan itu terulang dalam jawaban. Dan tidak boleh bagi yang menjawab untuk meniatkan sesuatu yang lainnya selain pertanyaan tersebut.

Misal: Kalau ada seseorang yang bertanya: Apakah kamu mengambil uang si A? lalu dia menjawab: *“Ya.”* Maka jawaban ini berarti: *“Ya, saya mengambil uang si A.”*

Kalau pada hari senin, A bertanya kepada B: *“Sejak kapan si C datang ke sini?”* Lalu si B menjawab: *“Kemarin hari ahad.”* Maka maksud dari jawaban ini adalah: *“Si C datang kemarin hari ahad.”* Dan tidak boleh bagi Si B untuk meniatkan bahwa dia hanya mengabarkan bahwa kemarin hari Ahad, karena posisi saat itu adalah jawaban sebuah pertanyaan.



Kaidah Kelima

المُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً

“Sebuah kalimat yang mutlak (umum) tetap berlaku atas keumumannya selagi tidak ada dalil yang mengkhususkan, baik secara tekstual ataupun lainnya.”



Makna kaidah

Kalimat mutlak atau umum adalah sebuah kalimat yang menunjukan pada sesuatu tanpa ada yang mengkhususkannya atau tanpa ada sesuatu yang menunjukkan pada sifat khusus.

Contoh: Kalau ada yang berkata: “*Belikan saya kuda.*” Kalimat “*Kuda*” adalah sebuah kalimat mutlak, yang berarti yang disuruh bisa membelikan semua warna, baik hitam ataupun merah ataupun lainnya.

Namun kalau dia berkata: “*Belikan sata kuda hitam.*” Maka inilah yang dimaksud dengan pengkhususan, yang berarti tidak boleh membelikan kecuali yang hitam.

Dari sini, maka makna kaidah adalah sebuah lafazh mutlaq atau umum, tetap berlaku keumumannya selagi

tidak ada dalil yang menunjukkan pada pengkhususan, baik yang mengkhususkan itu secara nash ataupun hanya *dalalah*.

Nash adalah pengkhususan dengan sebuah lafazh yang terkait dengan lafazh umum tersebut, sebagaimana contoh di atas. Sedangkan *dalalah*, adalah pengkhususan dengan selain teks, seperti pengkhususan dengan ‘urf ataupun lainnya.

Contoh: Kalau ada seorang santri pondok pesantren mengatakan kepada temannya: “*Belikan saya kitab.*” Maka yang dimaksud di sini adalah kitab ilmu agama, karena meskipun kalimat ini mutlak namun secara *dalalah* bahwa seorang santri yang dibeli adalah kitab ilmu agama. *Wal-lahu a’lam.*

Buku “Menfungsikan Ucapan Lebih Baik Daripada Menghilangkannya” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas salah satu kaidah penting dalam fikih Islam yang menegaskan bahwa setiap ucapan harus dipahami dan diberi makna selama masih memungkinkan untuk difungsikan sesuai maksudnya. Penulis menjelaskan bahwa kaidah ini memiliki peran besar dalam memahami hukum Islam, terutama dalam menafsirkan perkataan, akad, sumpah, dan berbagai bentuk pernyataan agar tidak dianggap sia-sia tanpa alasan yang kuat.

Selain menjelaskan makna dan dasar kaidah tersebut, buku ini juga menyajikan berbagai contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta beberapa kaidah turunan yang berkaitan dengan penafsiran bahasa dalam fikih. Pembaca diajak memahami kapan suatu ucapan harus dimaknai secara hakiki, kapan dapat ditafsirkan secara majazi, dan dalam kondisi apa sebuah ucapan dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum. Dengan pembahasan yang sistematis dan disertai contoh konkret, buku ini membantu pembaca memahami metode para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan makna dan tujuan suatu ucapan.

Selamat membaca....!



مَعْنَى الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ